

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)

Pada awal dasawarsa enam puluhan baik pemerintah daerah maupun tokoh-tokoh usaha swasta sama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatera Barat, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dilatar belakangi kesadaran tersebut, maka pada tanggal 12 Maret 1962 telah menghadap kepada Notaris Hasan Qalbi di Padang, Perintah Daerah Propinsi Sumatera Barat di wakili oleh Soelamat Diporwardojo dan pihak swasta di wakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat”. Pada tanggal 25 April 1962 oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia dikeluarkan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui surat keputusan No. BUM9-44/11 sehingga mulailah PT. Bank Pemabangunan Daerah Suatera Barat untuk melakukan usaha dengan kedudukan di Padang.

Dengan keluarnya Undang-undang No. 13 tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 yaitu tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah harus diganti yaitu dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat baru dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipenuhi pada tahun 1973, yaitu dengan keluarnya Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 4 tahun 1973 tanggal 8 November 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dengan keluarnya Perda tersebut, maka akte Notaris Hasan Qalbi No. 9 tanggal 12 Maret tidak berlaku lagi dan PT. Bank Pembangunan Daerah di rubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Pada tahun 1967 keluar pula Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Dengan demikian UU No. 13 tahun 1962 yang diundangkan lebih dahulu dari UU No. 14 tahun 1967 harus tunduk kepada UU No. 14 tahun 1967 sebagai Ketentuan Pokok-pokok Perbankan Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya, Peraturan Daerah No. 4 tahun 1973 berikut dengan perubahan-perubahannya dirasakan tidak sesuai lagi, sehingga akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Barat No. 10 tahun 1985 tanggal 31 desember 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No. 584.23-432 tanggal 19 April 1986 dan telah diundangkan lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Barat No. 6 tanggal 19 April 1986.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya transaksi luarnegeri, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/60/KEP/DIR tanggal 17 Januari 1991 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Devisa. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, pada tahun 1992 diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Sumatera Barat No. 15 tahun 1992 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No. 584.23-407 tanggal 23 Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tahun 1993 No. 3 seri D.I

Berdasarkan Perda No. 15 tahun 1992, penyertaan modal bank dari pihak ketiga dimungkinkan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% modal di setor tetap merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai alat otonomi daerah dirasa perlu untuk meningkatkan kemampuan berkompetitif antara sesama Bank Devisa dengan cara memperluas daerah keluar daerah Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 2 tahun 1996 yang isinya antara lain tentang perubahan penyebutan/panggilan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari BPD Sumatera Barat menjadi Bank Nagari dan dilakukan peningkatan modal besar dari Rp. 50 miliar menjadi Rp. 150 miliar.

Pada tanggal 25 Januari 2007 adanya Pengesahan Anggaran Dasar Perubahan Badan Hukum Bank dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), dan ditahun yang sama pada tanggal 11 Oktober 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 9/20.KEP.Dpg/2007 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diberikan izin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa. Di tahun berikutnya PT Bank

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Daerah Sumatera Barat *Lounging Corporate Identity* pada tanggal 27 November 2008.

Perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 tanggal Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 berikut perubahan-perubahannya yang terakhir dimuat dalam Akta Nomor 35 Tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH.,Mkn di Padang. Adapun yang menjadi pemegang saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten & Kota se-Sumatera Barat dan Pihak ketiga lainnya.

B. Gambaran Umum Bank Nagari Cabang Pariaman

Bank Nagari Cabang Pariaman didirikan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 052/DKK/II/0970 tertanggal 26 November 1970 dan mulai beroperasi tahun 1971 yang beralamat di Jl. Sudirman No 25 Pariaman.

Tujuan pendirian Bank Nagari Cabang Pariaman

1. Untuk kemajuan dan pengembangan Bank Nagari itu sendiri
2. Untuk mempermudah pelayanan yang diberikan oleh Bank Nagari sesuai dengan Ketentuan Undang-undang pendirian PT Bank

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Daerah Sumatera Barat hingga ke daerah kota dan kabupaten di Sumatera Barat.

3. Untuk melayani kas daerah Sumatera Barat Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.
4. Untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap laba Bank Nagari secara keseluruhan
5. Untuk memberikan mutu pelayanan yang unggul kepada nasabah
6. Untuk meningkatkan kualitas usaha disegmen pasar usaha ritail, consumer, dan mikro di daerah kerja atau operasinya
7. Untuk memudahkan para nasabahnya untuk menghubungi dan dapat meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat di daerah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman

C. Visi dan Misi Bank Nagari

Visi Bank Nagari yang merupakan tujuan jangka panjangnya : Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia.

Sedangkan Misi Bank Nagari yaitu :

1. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Memenuhi dan menjaga kepentingan stocholders secara konsisten dan seimbang.

D. Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pariaman

Kantor Cabang merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Pusat untuk membantu Direksi dalam mencapai tujuan dan arah yang hendak dicapai. Di bawah Kantor Cabang dibentuk unit-unit kerja yang lebih rendah.

Kesatuan instruksi dan perintah dipegang oleh Direksi, karyawan yang ada di Kantor Cabang hanya menerima instruksi dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang.

Dari struktur Organisasi Bank Nagari, dapat dilihat bahwa Kantor Cabang Konvensional langsung dari komando Direksi. Kantor Cabang Konvensional, termasuk Bank Nagari Cabang Pariaman dipimpin oleh seorang Pemimpin Cabang yang bertugas mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerjanya. Bank Nagari Cabang Pariaman diklasifikasikan kedalam kelompok cabang kelas B berdasarkan Keputusan Direksi No. SK/009/DIR/01-2006 tanggal 19 Januari 2006. Kantor Basis Bank Nagari Cabang Pariaman terbagi atas 3 (tiga) unit kerja, yaitu : Unit Kerja Kredit Komersil, Unit Kerja Kredit personal, dan Unit Kerja Dana dan Umum. Bank Nagari Cabang Pariaman memiliki 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu di Sungai Limau dan 3 (tiga) kantor kas di Balai Kota, Sungai Sariak, dan Sungai Geringging

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pariaman

